

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tersebut di Indonesia terdapat dua jenis bank yang beroperasi, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Menurut Natalia (2014) Keberadaan bank syariah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1992, selama periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri untuk secara total menjadi bank syariah. Akhir tahun 1999,

bersamaan dengan ditetapkan Undang-Undang perbankan berdirilah bank–bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah.

Pada awalnya Bank Syariah dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah). Perbankan Syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan. Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan (Suryani, 2011).

Meskipun memiliki karakteristik pembiayaan yang berbeda, namun bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan dengan bank konvensional, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan dan laporan keuangan.

Bank mempunyai peran sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Sesuai UU No.21 Tahun 2008, Memberikan pembiayaan merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum, oleh karena itu sumber pendapatan atau profitabilitas bank dapat berasal dari kegiatan ini (Suryani, 2011). Menurut Kasmir (2004) besarnya pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kredit yang disalurkan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat dan bagi bank itu sendiri, masyarakat yang membutuhkan dana akan memperoleh dana untuk modal usaha, bagi bank tersebut akan memperoleh keuntungan, dan bagi perekonomian secara keseluruhan akan menggerakkan roda perekonomian.

Persamaan dari bank konvensional dengan bank syariah adalah upaya untuk mendapatkan laba bagi keberlangsungan hidup bank. Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari berbagai sumber daya dan dana yang dimilikinya (Antonio, 2001). Salah satu ukuran umum yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari suatu perusahaan dengan menggunakan perhitungan Return On Asset (ROA). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) yang diperoleh semakin besar. Apabila *Return On Asset* (ROA) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 2008).

Sebagaimana perusahaan perbankan konvensional, untuk mendapatkan pendapatan bank syariah sebagai sumber profitabilitas bank maka bank syariah juga melakukan pemberian pembiayaan kepada pihak ketiga. Menurut Antonio (2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. Dalam melakukan kegiatan operasional pembiayaan terdapat dua pola pembiayaan yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

Dilihat dari statistik perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia dari pola pembiayaan utama yang dilakukan Bank Syariah, terdapat tiga akad pembiayaan yaitu akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut Antonio (2001) *murabahah* adalah merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. *Musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil pembiayaan yang dilakukan dan dikelola dengan baik maka akan berpengaruh sangat baik terhadap profitabilitas Bank Syariah. Namun demikian dengan adanya pembiayaan maka ada juga kemungkinan terjadinya masalah seperti pembiayaan yang angsurannya tidak lancar sehingga menjadi tunggakan, pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Finance* (NPF). NPF merupakan risiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya NPF akan

berpengaruh pada profitabilitas Bank Syariah, karena hal tersebut dapat menurunkan tingkat profitabilitas pada tahun berjalan (Atika Riananti, 2014).

Dalam operasionalnya, untuk mendukung diperolehnya profitabiliras bank melalui ekspansi penyaluran pembiayaan, perbankan masih mengandalkan dana pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (I Putu Eka Suputra, 2014). Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat (Kuncoro, 2002). Semakin besar dana yang dimiliki suatu bank maka diiringi pula dengan besarnya peluang bagi bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuannya.

Untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan dana pihak ketiga (DPK), maka bank umumnya menggunakan rasio antara pembiayaan dengan dana pihak ketiga sebagai salah satu tinjauan efektifitas dan pengawasan bank. Rasio financial to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (pembiayaan) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Modal sebagai suatu faktor sebuah bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Keseimbangan antara DPK dengan pembiayaan juga harus diperhatikan bank untuk menjaga agar bank tidak mengalami masalah likuiditasnya. Bank yang agresif memberikan pembiayaan namun tidak mampu mendapatkan dana pihak ketiga akan mengalami

kekeringan likuiditas sebagai sumber pembiayaannya. Sebaliknya bank yang banyak menerima dana pihak ketiga namun tidak mampu mengucurkan pembiayaan juga akan kurang mampu memberikan keuntungan bagi bank karena sumber pendapatan utama bank adalah pembiayaan (Kasmir, 2004).

Hal-hal lain yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah prinsip bagi hasil yang digunakan bank syariah sebagai pengganti konsep bunga pada bank syariah. Prinsip bagi hasil merupakan perbedaan utama antara bank syariah dengan bank konvensional, dimana prinsip bagi hasil adalah sebagai pengganti prinsip bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*) (Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001).

Salah satu aspek sistem bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan risiko. Masing-masing pihak melakukan kerja sama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal ini menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa pendapatan bagi hasil menjadi salah satu sumber profitabilitas yang diperoleh bank syariah (Ascarya, 2006:26 dalam Evi Natalia, 2014). Konsep tersebut mendorong peneliti untuk mengembangkan penelitian dimana bahwa faktor sebelumnya akan di uji pengaruhnya terhadap profitabilitas yang selanjutnya profitabilitas di uji

pengaruhnya terhadap bagi hasil (profit sharing) yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai salah satu bentuk keadilan dan keterbukaan bank syariah terhadap nasabah sebagai pemilik dana pihak ketiga.

Review penelitian sebelumnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas masih menunjukkan adanya beberapa research gap mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah seperti misalnya pada penelitian Slamet Riyadi (2014) dan Iqtiihoduna (2013) mendapatkan bahwa pembiayaan bagi hasil justru berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Namun Riyadi dan Yulianto (2014) mendapatkan bahwa pembiayaan bagi hasil justru berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Sementara pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Dita Andriany (2011) ; I Putu Eka Suputra, Wayan Cipta, Ni Nyoman Yulianthini (2014) dan Atika Riananti & Nirdukita Ratnawati, 2014 mendapatkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan, namun penelitian Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) tidak mendapatkan hasil yang signifikan.

Penelitian ini akan mengembangkan beberapa penelitian sebelumnya yang masih memberikan research gap tersebut dimana penelitian ini selanjutnya akan menggunakan variabel bagi hasil sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel profitabilitas. Hal ini tidak lepas dari kontrol dan kejujuran bank terhadap penggunaan dana pihak ketiga. Bank yang mendapatkan profitabilitas yang tinggi

seharusnya mampu memberikan bagi hasil yang menarik bagi investor dan nasabah.

Secara umum penelitian ini akan mencoba menguji kembali pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa menyewa, NPF, FDR dan DPK terhadap profitabilitas bank syariah yang selanjutnya menguji pengaruhnya terhadap tingkat bagi hasil pada bank syariah dengan studi kasus 2010-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan dan permasalahan yang dihadapi oleh bank syariah tidak berbeda dengan dialami oleh bank konvensional yaitu adalah upaya untuk mendapatkan profitabilitas untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh perusahaan termasuk bank syariah. Hal ini mencerminkan bahwa bank syariah juga akan berusaha untuk memaksimalkan profitabilitasnya melalui penggunaan sumber asset serta syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah dalam hal ini nampaknya menjadi kajian yang penting sebagai referensi bagi perbankan syariah. Namun demikian beberapa hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya *research gap*, sehingga penelitian mengenai beberapa variabel yang diduga mempengaruhi profitabilitas bank syariah masih relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan predictor Pembiayaan jual beli, Pembiayaan sewa menyewa, NPF, FDR dan Dana Pihak Ketiga sebagai predictor terhadap profitabilitas bank syariah. Penggunaan variabel pembiayaan (jual beli dan sewa

menyewa) sebagai predictor sangat relevan karena secara teoritis dan praktis bahwa sumber utama pendapatan bank adalah dari pembiayaan. Adanya hasil penelitian yang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dari pembiayaan terhadap profitabilitas menjadikan perlunya pengkajian dan penelitian berlanjut.

Adapun variabel NPF, FDR dan DPK sebagai predictor profitabilitas juga relevan karena aspek risiko yang tercermin dalam NPF akan memungkinkan menjadi penghambat diperolehnya profitabilitas bank yang lebih tinggi, sedangkan FDR dan DPK yang secara umum mencerminkan penggunaan dana pihak ketiga, dalam memanfaatkannya juga memiliki tingkat risiko sehingga peran ketiga variabel tersebut juga masih relevan untuk diteliti.

Konsep penelitian menggunakan tingkat bagi hasil sebagai variabel yang ingin diuji dari predictor profitabilitas cukup relevan jika dikaitkan dengan prinsip syariah governance dimana pihak bank juga harus memberikan keterbukaan terhadap pihak eksternal. Selain itu penggunaan model penelitian dengan menggunakan profitabilitas (ROA) sebagai variabel yang diprediksikan oleh pembiayaan, NPF, FDR dan DPK yang selanjutnya digunakan dalam menguji pengaruhnya terhadap tingkat bagi hasil masih sedikit sekali ditemukan hasil penelitian empirisnya.

Berdasarkan bukti empiris diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank syariah?

2. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan sewa menyewa terhadap profitabilitas bank syariah?
3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan NPF terhadap profitabilitas bank syariah?
4. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan FDR terhadap profitabilitas bank syariah?
5. Bagaimanakah pengaruh DPK terhadap profitabilitas bank syariah?
6. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan NPF terhadap tingkat bagi hasil bank syariah?
7. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan FDR terhadap tingkat bagi hasil bank syariah?
8. Bagaimanakah pengaruh DPK terhadap tingkat bagi hasil bank syariah?
9. Bagaimanakah pengaruh Profitabilitas terhadap tingkat bagi hasil bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris :

1. Menguji/menganalisis pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas bank syariah.
2. Menguji/menganalisis pengaruh pembiayaan sewa menyewa terhadap profitabilitas bank syariah.
3. Menguji/menganalisis pengaruh pembiayaan NPF terhadap profitabilitas bank syariah.

4. Menguji/menganalisis pengaruh pembiayaan FDR terhadap profitabilitas bank syariah.
5. Menguji/menganalisis pengaruh DPK terhadap profitabilitas bank syariah.
6. Menguji/menganalisis pengaruh pembiayaan NPF terhadap tingkat bagi hasil bank syariah.
7. Menguji/menganalisis pengaruh pembiayaan FDR terhadap tingkat bagi hasil bank syariah.
8. Menguji/menganalisis pengaruh DPK terhadap tingkat bagi hasil bank syariah.
9. Menguji/menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap tingkat bagi hasil bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor dalam berinvestasi dengan melihat beberapa faktor seperti, *Non Performing Financing*, jumlah DPK, FDR dan beberapa pembiayaan yang dilakukan bank syariah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perusahaan perbankan syariah.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan terutama dalam rangka memaksimalkan kinerja perusahaan dan pemegang

saham, sehingga saham perusahaannya dapat terus bertahan dan mempunyai *return* yang besar

3. Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan rasio keuangan dan perubahan laba pada perusahaan perbankan.